



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SALEH** ;-----
Tempat Lahir : Kalombang ;-----
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/04 Desember 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Honorer ;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik Kejaksaan, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013 ;-----
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palu , sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;-----
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palu , sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;-----

Halaman 1 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013; -----
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Felics Manurung, SH adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum FELICS MANURUNG, SH & REKAN beralamat di Jalan Setia Budi No.19 , Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor PN.Palu Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tertanggal 08 Oktober 2013; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDS-01/R.2.13.10/BKU/Ft.2/08/2013 tanggal 13 September 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SALEH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan lagi di dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Baik Mereka Yang Melakukan, Menyuruh lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali dengan Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;-----

Halaman 3 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan maret 2012 Terdakwa yang merupakan Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);-----
- Bahwa setelah terbit dokumen-dokumen tersebut, kemudian dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan sebagai penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang selanjutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut terdakwa serahkan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk divalidasi atau dikliring ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali;-----
- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Halaman 4 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh terdakwa yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 Terdakwa telah melakukan pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut, dimana peranan terdakwa dalam memproses pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi DURSINA DJAMIN yang merupakan kewenangannya selaku Bendahara pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali;-----

- Bahwa setelah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut masuk ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali, terdakwa telah melakukan beberapa kali pencairan atau penarikan sesuai dengan nomor cek masing-masing dengan perincian sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 April 2012 cek nomor C059358 sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 24 April 2012 cek nomor C059359 sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 15 Mei 2012 cek nomor C059360 sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 05 Juli 2012 cek nomor C059361 sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah);-----

- Tanggal 07 Agustus 2012 cek nomor C059362 sebesar
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

- Tanggal 29 Agustus 2012 cek No.C059363 sebesar
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan dana hibah pada Kampus II UNTAD di
Morowali yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.
1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas
pencairan sejumlah uang tersebut, terdakwa telah menyerahkan kepada
saksi DURSINA DJAMIN selaku bendahara Kampus II UNTAD di
Morowali secara tunai sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan perincian
sebagai berikut : -----

- Tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-
- Tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);----
- Tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Sehingga total keseluruhan uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi DURSINA DJAMIN sebesar Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa jumlah sisa uang tunai dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh terdakwa setelah penyerahan kepada saksi DURSINA DJAMIN selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: masih sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari sisa uang tunai yang dikuasai oleh terdakwa tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa sebesar Rp.196.125.000,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian belanja sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjar pembayaran internet sebesar Rp.56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah);-----
- Belanja AC sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);-----
- Pembayaran untuk kinerja Dosen sebesar Rp.71.125.000.- (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Uang partikum mahasiswa argo ke Palu sebanyak 55 orang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);-----
- Pembelian kursi 60 (enam puluh) buah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Sehingga saldo tunai dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yaitu: sebesar Rp.298.875.000.- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa dari sejumlah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah terdakwa berikan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menyalahgunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih dengan nomor polisi DN 5108 GN serta membeli 1 (satu) set electon/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri: 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;-----

- Bahwa Terdakwa juga telah bekerja sama dengan saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dalam hal pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, dimana terdakwa telah mempercayakan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan terdakwa juga telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal terdakwa telah mengetahui pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya, dikarenakan jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, yang seharusnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, kemudian terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp.298.875.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/Itidakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;-----

Halaman 9 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SALEH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, *Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Baik Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan atau Yang Turut Serta Melakukan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali dengan Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;-----

- Bahwa awalnya pada bulan maret 2012 terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);-----

Halaman 11 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit dokumen-dokumen tersebut, kemudian dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan sebagai penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang selanjutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut terdakwa serahkan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk divalidasi atau dikliring ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali;-----
- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh terdakwa yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 terdakwa yang karena jabatan atau kedudukan sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa

Halaman 12 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan melakukan pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut;-----

- Bahwa setelah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut masuk ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali, terdakwa telah melakukan beberapa kali pencairan atau penarikan sesuai dengan nomor cek masing-masing dengan perincian sebagai berikut: -----

- Tanggal 5 April 2012 cek nomor C059358 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 24 April 2012 cek nomor C059359 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 15 Mei 2012 cek nomor C059360 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 05 Juli 2012 cek nomor C059361 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Tanggal 07 Agustus 2012 cek nomor C059362 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

- Tanggal 29 Agustus 2012 cek nomor C059363 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Sehingga total keseluruhan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas pencairan sejumlah uang tersebut, terdakwa telah menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DURSINA DJAMIN selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali secara tunai sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);-
- Tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);-----
- Tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);---
- Tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);-----
- Tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Sehingga total keseluruhan uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi DURSINA DJAMIN sebesar Rp.955.000.000.- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa jumlah sisa uang tunai dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh terdakwa setelah penyerahan kepada saksi DURSINA DJAMIN selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: masih sebesar Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari sisa uang tunai yang dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dibelanjakan oleh terdakwa sebesar Rp.196.125.000.- (seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan pihak Kampus II UNTAD di Morowali, dengan perincian belanja sebagai berikut : -----

- Panjar pembayaran internet sebesar Rp.56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah);-----
- Belanja AC sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);-----
- Pembayaran untuk kinerja Dosen sebesar Rp.71.125.000.- (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Uang partikum mahasiswa argo ke Palu sebanyak 55 orang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);-----
- Pembelian kursi 60 (enam puluh) buah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Sehingga saldo tunai dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yaitu: sebesar Rp.298.875.000.- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa dari sejumlah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh terdakwa tersebut telah terdakwa salahgunakan dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa juga telah menyalahgunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih dengan nomor polisi DN 5108 GN serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) set electon/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri dari: 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;-----

- Bahwa Terdakwa juga telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya tersebut untuk bekerja sama dengan saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dalam hal pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, dimana terdakwa telah mempercayakan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan terdakwa juga telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal terdakwa telah mengetahui pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya, dikarenakan jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, yang seharusnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, kemudian terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp.298.875.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang

Halaman 16 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/Itidakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa SALEH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) Luar Domisili Morowali di Bungku dengan alamat di Jalan Tadulako No. 1 Kelurahan Mendui Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, Selaku Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya, Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain, Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut, Baik Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan atau Yang Turut Serta Melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali dengan

Halaman 17 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012 dan Nomor: 0020/UN28/KL/2012 tanpa tanggal tentang Belanja Hibah Kepada UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II UNTAD Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali;-----

- Bahwa awalnya pada bulan maret 2012 terdakwa yang merupakan pegawai Honorer yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan untuk sementara waktu sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan

Halaman 18 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);-----

- Bahwa setelah terbit dokumen-dokumen tersebut, kemudian dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan sebagai penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang selanjutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut terdakwa serahkan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk divalidasi atau dikliring ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali;-----

- Bahwa proses pencairan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut pengurusan pencairannya dilakukan oleh terdakwa yang dibagi dalam 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu: tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 April 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dan pencairan tahap kedua sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2167/SP2D-LS/DPPKAD/2012 tanggal 02 Juli 2012 ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor

Halaman 19 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu (KCP) Morowali, dimana kedua transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 terdakwa sebagai Staf Administrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD di Morowali, telah melakukan pencairan serta mengelola penggunaan dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 tersebut;-----

- Bahwa setelah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali tersebut masuk ke rekening Kampus II UNTAD di Morowali, terdakwa telah melakukan beberapa kali pencairan atau penarikan sesuai dengan nomor cek masing-masing dengan perincian sebagai berikut: -----

- Tanggal 5 April 2012 cek nomor C059358 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 24 April 2012 cek nomor C059359 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 15 Mei 2012 cek nomor C059360 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 05 Juli 2012 cek nomor C059361 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

- Tanggal 07 Agustus 2012 cek nomor C059362 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Agustus 2012 cek No.C059363 sebesar
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah);-----

Sehingga total keseluruhan dana hibah pada Kampus II UNTAD di
Morowali yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.
1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas
pencairan sejumlah uang tersebut, terdakwa telah menyerahkan kepada
saksi DURSINA DJAMIN selaku bendahara Kampus II UNTAD di
Morowali secara tunai sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan perincian
sebagai berikut : -----

- Tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);--
 - Tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah);

 - Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);
 - Tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah);
 - Tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima
juta
rupiah);-----
 - Tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta
rupiah);-----
 - Tanggal 05 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah);----
 - Tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Sehingga total keseluruhan uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi DURSINA DJAMIN sebesar Rp.955.000.000.- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa jumlah sisa uang tunai dari dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai oleh terdakwa setelah penyerahan kepada saksi DURSINA DJAMIN selaku bendahara Kampus II UNTAD di Morowali, yaitu: masih sebesar Rp. 495.000.000.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari sisa uang tunai yang dikuasai oleh terdakwa tersebut dibelanjakan oleh terdakwa sebesar Rp.196.125.000.- (seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian belanja sebagai berikut : -----

- Panjar pembayaran internet sebesar Rp.56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah);-----

- Belanja AC sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);-----

- Pembayaran untuk kinerja Dosen sebesar Rp.71.125.000.- (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

- Uang partikum mahasiswa argo ke Palu sebanyak 55 orang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);-----

- Pembelian kursi 60 (enam puluh) buah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Halaman 22 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga saldo tunai dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yaitu: sebesar Rp.298.875.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa dari sejumlah dana hibah pada Kampus II UNTAD di Morowali yang masih dikuasai dan seharusnya disimpan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa salahgunakan dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. (terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa juga telah menyalahgunakan dengan menggelapkan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih dengan nomor polisi DN 5108 GN serta membeli 1 (satu) set electon/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri: 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;-----

- Bahwa Terdakwa juga telah bekerja sama dengan saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. dalam hal pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali, dimana terdakwa telah mempercayakan kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. yang tanpa keahlian sebagai pejabat pengadaan telah mengadakan peralatan Koneksi Internet V-Sat di Kampus II UNTAD di Morowali yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan terdakwa juga telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si., yaitu: sebesar Rp.96.595.000,- (sembilan puluh enam lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), padahal terdakwa telah mengetahui pengadaan tersebut tidak



sesuai dengan kebutuhan seharusnya, dikarenakan jaringan internet tersebut tidak dapat digunakan kembali dan hanya terpasang selama 3 (bulan) saja, yang seharusnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pemasangan koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, kemudian terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan pengadaan instalasi koneksi jaringan internet V-Sat di kampus II UNTAD di Morowali tersebut secara fiktif;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah sebesar Rp.298.875.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Morowali dengan Nomor: 700/289/Itidakab/2013 tertanggal 2 Juli 2013;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK : PDS-01/R.2.13.10/BKU/Ft.2/08/2013 tanggal 02 Desember 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: *Turut Serta Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menghukum Terdakwa SALEH membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan; -----

4. Menghukum pula Terdakwa SALEH dengan membayar uang pengganti sebesar Rp298.875.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada AGUS SURYADI, ST.;-----

2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000.;

Halaman 25 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor:
821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 Tanggal 17 Januari 2005 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN,
S.Kel.;-----
4. 5 (Lima) Lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor :
821.24/911/RHS/BKPPD/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup
Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN,
S.Kel.;-----
Dikembalikan kepada ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si.;-----
5. Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu
Milyar) tanggal 02 April 2012 terdiri dari : -----
- 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah
Morowali dengan Universitas Tadulako. Nomor 451.4/0197/Umum/2011
dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;-----
 - 5 (Lima) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus
II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012;-----
 - 2 (Dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati
Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali :
415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor:0020/UN28/KL2012
tanpa Tanggal;-----
 - 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang
persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya
Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di
Bungku Tahun 2012;-----
 - 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus
II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor: 005/UN28-

Halaman 26 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K2/KU/2012 Tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani

Ir.T.A.TILAAH, M.Si.;-----

- Telaahan Staf Tanggal 22 Maret 2012;-----
 - SP2D No. 937/SP2D-LS/DPPKAD/2012 Tanggal 2 April 2012 terdiri dari : 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2011;-----
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar Pengesahan SPP;-----
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----
 - 1 Satu lembar Kartu Pengendali;-----
 - 5 (Lima) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----
 - 5 (Lima) Lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);-----
6. Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :-----
- 1 (Satu) lembar Disposisi;-----

Halaman 27 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA.;-----
- 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako.Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;-----
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;-----
- 4 (Empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor : 0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----
- 4 (empat) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012:-----
- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar);-----
- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----
- SP2D No. 2167/ SP2D –LS/DPPPKAD/2012 Tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari : 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----

Halaman 28 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar);-----
- 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012;-----
- 7. 11 (Sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05;-----
Dikembalikan kepada FATZA DG. LONRE, S.Kom.;-----
- 8. Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli, Agustus Tahun 2012;-----
- 9. 1 (satu) lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp.96.595.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----
- 10. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 900/047/UN28-K2I/2013 dan lampiran 1 (satu) lembar;-----
- 11. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima senilai Rp. 96.595.000.- (sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta: 4 (empat) Lembar Nota Pesanan, 4 (empat) Lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat) Lembar faktur Barang, 4 (empat) Lembar Kwitansi;-----
- 12. 1 Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012;-----

Halaman 29 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



13. 9 (Sembilan) Bundel atau Map Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012;-----

Dikembalikan kepada DURSINA DJAMIN;-----

14. Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor : 2908/UN28/KP/2012 Tanggal 23 Mei 2011;-----

15. Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor : 1912/UN28/KP/2012 Tanggal 16 Maret 2012;-----

16. Surat Bupati Morowali Nomor : 800/0400/BKPPD/IX/2012 Tanggal 14 September 2012;-----

17. Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 047/UN28-K2/K/2012 Tanggal 05 Maret 2012;-----

18. Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 10/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 18 Januari 2012;-----

19. Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 14 Januari 2013;-----

20. Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali;-----

21. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 Tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku;-----

Dikembalikan kepada Ir. T.A.M. TILAAAR, M.Si., IPM.;-----

22. Uang sejumlah Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus rupiah);-----

23. 1 (Satu) unit Keyboard Merk YAMAHA TYPE PSR A2000.warna hitam kombinasi silver;-----



24. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN;-----

25. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH;-----

26. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka: MH345P002CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;

27. 1 (satu) set eleckton/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri: 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700, 1 (satu) buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa SALEH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SALEH** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp. Rp.298.875.000,00, (dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada AGUS SURYADI, ST;-----

2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000,-;

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 Tanggal 17 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----

4. 5 (Lima) Lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS/BKPPD/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----

Dikembalikan kepada ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si;-----

5. Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar) tanggal 02 April 2012 terdiri dari : -----

Halaman 32 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako.Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;-----
- 5 (Lima) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012;-----
- 2 (Dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor:0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;-----
- 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor: 005/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ir.T.A.TILAAR, M.Si.;-----
- Telaahan Staf Tanggal 22 Maret 2012;-----
- SP2D No. 937/SP2D–LS/DPPPKAD/2012 Tanggal 2 April 2012 terdiri dari : -----
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2011;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----

Halaman 33 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar Pengesahan SPP;-----
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----
 - 1 Satu) lembar Kartu Pengendali;-----
 - 5 (Lima) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----
 - 5 (Lima) Lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);-----
6. Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :-----
- 1 (Satu) lembar Disposisi;-----
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA.;-----
 - 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako. Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011. Tanggal 30 Mei 2011;-----

Halaman 34 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;-----
- 4 (Empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali:415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor: 0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----
- 4 (empat) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012;-----
- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar);-----
- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----
- SP2D No. 2167/ SP2D –LS/DPPKAD/2012 Tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari : -----
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----

Halaman 35 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.-
(Satu Milyar);-----
- 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012;-----
- 7. 11 (Sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05;-----
Dikembalikan kepada FATZA DG. LONRE, S.Kom;-----
- 8. Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli,
Agustus Tahun 2012 ;-----
- 9. 1 (satu) lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet tertanggal
30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai Rp.96.595.000.-
(Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu
Rupiah);-----
- 10. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 900/047/UN28-K2I/2013 dan
lampiran 1 (satu) lembar;-----
- 11. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30 Mei
2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang menerima
senilai Rp. 96.595.000.- (sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta: 4 (empat) Lembar Nota
Pesanan, 4 (empat) Lembar Lampiran Nota pesanan, 4 (empat)
Lembar faktur Barang, 4 (empat) Lembar Kwitansi;-----
- 12. 1 Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012;-----
- 13. 9 (Sembilan) Bundel atau Map Laporan Pertanggungjawaban
penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada
Kampus II Untad di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei, Juni, Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2012;-----
Dikembalikan kepada DURSINA DJAMIN;-----
- 14. Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 2908/UN28/KP/2012
Tanggal 23 Mei 2011;-----

Halaman 36 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



15. Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 1912/UN28/KP/2012
Tanggal 16 Maret 2012;-----
16. Surat Bupati Morowali Nomor: 800/0400/BKPPD/IX/2012 Tanggal 14
September 2012;-----
17. Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 047/UN28-K2/K/2012
Tanggal 05 Maret 2012;-----
18. Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 10/UN28-
K2/TU/2012 Tanggal 18 Januari 2012;-----
19. Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28-
K2/TU/2012 Tanggal 14 Januari 2013;-----
20. Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah
Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di
Morowali;-----
21. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011
Tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK)
Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku;-----
Dikembalikan kepada Ir. T.A.M. TILAAR, M.Si., IPM;-----
22. 1 (Satu) unit Keyboard Merk YAMAHA TYPE PSR A2000.warna hitam
kombinasi silver;-----
23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih'
dengan nomor polisi DN 5108 GN;-----
24. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna
Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH;-----
25. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna
Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka:
MH345P002CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;
26. 1 (satu) set eleckton/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri: 1
(satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700, 1 (satu) buah box kabel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1 (satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;-----

Dirampas untuk Negara;-----

27. Uang sejumlah Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus rupiah);-----

Dikembalikan kepada Sdr. Agus Suryadi, ST;-----

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Januari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada

Halaman 38 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Januari 2014 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya keberatan tentang barang bukti berupa uang sebesar Rp.26.900.000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dikembalikan kepada Saudara Agus Suryadi,ST, yang menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, sebagaimana tertera di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 26.900.000,- dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dibawah ini :-----

Halaman 39 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agus Suryadi, ST, bahwa dia pernah menerima uang Rp. 26.900.000,- dari Ilham Saleng, S,Kel, M.Si, untuk memasang Internet di Kampus II UNTAD, akan tetapi karena tidak dibayar sewanya; PT. TRI GATRA sebagai pelaksana, mencabut alat V Sat Internet tersebut dan uang Rp. 26.900.000,- dikembalikan, dan juga keterangan saksi Ilham Saleng, S.Kel,M.Si yang menerangkan bahwa alat V Sat Internet dicabut karena tidak dibayar sewa triwulan kedua, dan ada menerima uang Rp. 26.900.000 dari Sdr. Agus Suryadi, ST dan uang pemasangan Internet tersebut diberikan oleh terdakwa, dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa ada memberikan uang kepada saksi Ilham Saleng, S.Kel,M.Si untuk memasang internet di kampus II UNTAD, yang berasal dari dana Hibah Pemda Morowali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang Rp. 26.900.000 patut dirampas untuk Negara karena uang tersebut merupakan bagian dari dana hibah Pemda Morowali untuk Kampus II UNTAD di Morowali yang disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka oleh karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa **SALEH** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; ---
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan; -----
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp. Rp.298.875.000,00, (dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 41 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat dengan nilai Rp. 81.195.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada AGUS SURYADI, ST;-----

2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Koneksi Internet Vsat Kampus II Universitas Tadulako Morowali dengan nilai Rp. 96.595.000,-;-----

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.3.PD/54-PEG/B.MW/2005 Tanggal 17 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----

4. 5 (Lima) Lembar Surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.24/911/RHS/BKPPD/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali an. ILHAM SALENG PAGESONGAN, S.Kel.;-----

Dikembalikan kepada ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si;-----

5. Pengajuan Pertama Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tanggal 02 April 2012 terdiri dari : -----
 - 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako.Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal

30 Mei 2011;-----

- 5 (Lima) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012;-----
- 2 (Dua) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali : 415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor : 0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya Biaya Operaional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun 2012;-----
- 2 (Dua) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor: 005/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 28 Pebruari 2012 yang ditandatangani Ir.T.A.TILAAR, M.Si.;-----
- Telaahan Staf Tanggal 22 Maret 2012;-----
- SP2D No. 937/SP2D–LS/DPPPKAD/2012 Tanggal 2 April 2012 terdiri dari : -----
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2011;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----

Halaman 43 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 395/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 April 2012;-----
 - 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar Pengesahan SPP;-----
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----
 - 1 Satu lembar Kartu Pengendali;-----
 - 5 (Lima) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----
 - 5 (Lima) Lembar Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);-----
6. Pengajuan kedua Pencairan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tanggal 02 Juli 2012 terdiri dari :-----
- 1 (Satu) lembar Disposisi;-----
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Kampus II UNTAD Luar Domisili Morowali di Bungku Nomor : 006/UN28-K2/KU/2012 Tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani KASING, BBA.;-----
 - 2 (Dua) Lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintrah Daerah Morowali dengan Universitas Tadulako.Nomor 451.4/0197/Umum/2011 dan Nomor : 3039/UN19KL/2011.Tanggal 30 Mei 2011;-----
 - 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0048/DPPKAD/III/2010 Tanpa Tanggal Tentang persetujuan Pemberian Dana Belanja Hibah UNTAD Untuk Biaya

Halaman 44 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali
di Bungku Tahun 2012;-----

- 4 (Empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah (NHP) antara Bupati Morowali dengan Koordinator Kampus II UNTAD di Morowali:415.4/MDU.0047/NPH/DPPKAD/III/2012; Nomor: 0020/UN28/KL2012 tanpa Tanggal;-----
- 4 (empat) Lembar Dokumen Rencana Biaya Anggaran Biaya Kampus II UNTAD MOROWALI Tahun Anggaran 2012:-----
- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);-----
- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Saudara SALEH;-----
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP an SALEH;-----
- SP2D No. 2167/ SP2D –LS/DPPKAD/2012 Tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari : -----
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor : 578/SPM-Ls/DPPKAD/2012 Tanggal 02 Juli 2012;-----
- 1 (satu) Kwitansi tanggal 02 Juli 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);-----
- 1 Buku Kas Umum tertanggal 19 Juni 2012;-----

Halaman 45 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 11 (Sebelas) lembar APBD Tahun 2012 pada Dinas pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah No.1.20.05;-----

Dikembalikan kepada FATZA DG. LONRE, S.Kom;-----

8. Rekening Koran Kampus 2 UNTAD Morowali Bulan April, Mei, Juli,
Agustus Tahun 2012 ;-----

9. 1 (Satu lembar Scan Kwitansi Pembayaran Koneksi Internet
tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani Saleh senilai
Rp.96.595.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan
Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

10. 1 (satu) Lembar Berita Acara Nomor: 900/047/UN28-K2I/2013 dan
lampiran 1 (satu) lembar;-----

11. 1 (Satu lembar Kwitansi Asli Biaya Koneksi Internet tertanggal 30
Mei 2012 yang ditandatangani ILHAM SALENG selaku yang
menerima senilai Rp. 96.595.000.- (sembilan Puluh Enam Juta
Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta: 4 (empat)
Lembar Nota Pesanan, 4 (empat) Lembar Lampiran Nota pesanan,
4 (empat) Lembar faktur Barang, 4 (empat) Lembar Kwitansi;-----

12. 1 Buku Kas Umum tertanggal 31 Desember 2012;-----

13. 9 (Sembilan) Bundel atau Map Laporan Pertanggungjawaban
penggunaan Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012
Pada Kampus II Untad di Morowali terdiri dari : Bulan April, Mei,
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember
Tahun 2012;-----

Dikembalikan kepada DURSINA DJAMIN;-----

14. Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 2908/UN28/KP/2012
Tanggal 23 Mei 2011;-----

15. Surat Keputusan REKTOR UNTAD Nomor: 1912/UN28/KP/2012
Tanggal 16 Maret 2012;-----

Halaman 46 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Bupati Morowali Nomor: 800/0400/BKPPD/IX/2012 Tanggal 14 September 2012;-----
17. Surat Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 047/UN28-K2/K/2012 Tanggal 05 Maret 2012;-----
18. Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 10/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 18 Januari 2012;-----
19. Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28-K2/TU/2012 Tanggal 14 Januari 2013;-----
20. Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana Hibah Pemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II Untad di Morowali;-----
21. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011 Tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kampus II Universitas Tadulako Morowali di Bungku;-----
Dikembalikan kepada Ir. T.A.M. TILAAR, M.Si., IPM;-----
22. 1 (Satu) unit Keyboard Merk YAMAHA TYPE PSR A2000.warna hitam kombinasi silver;-----
23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN;-----
24. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN atas nama SALEH;-
25. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Byson warna Putih' dengan nomor polisi DN 5108 GN, nomor rangka: MH345P002CK147377, nomor mesin: 45P-157222 atas nama SALEH;-----
26. 1 (satu) set eleckton/alat music merk YAMAHA PSR 700, yang terdiri: 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA PSR 700, 1 (satu)

Halaman 47 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

buah box kabel, 1 (satu) buah box power, 8 (delapan) buah salon, 1
(satu) buah stand keyboard, 1 (satu) buah mikrofon;-----

27. Uang sejumlah Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan
ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada
hari **Rabu**, tanggal **05 Maret 2014** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH**
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL**
AMRULLAH, SH.,M.Hum dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Jumat** tanggal **07 Maret 2014** oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH

Ttd

NURWIGATI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 48 dari 47 halaman
Putusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum
NIP. 1957082719860331006